

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor properti menjadi salah satu sub sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki efek *backward linkage* kepada sektor ekonomi lainnya. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pada perusahaan properti dan *real estate* untuk menurunkan suku bunga. Kebijakan tersebut membuat masyarakat kelas menengah ke bawah dengan mudah dapat melakukan pembelian properti sehingga memberikan dampak bagi kelas menengah ke bawah juga ikut serta mengalami perkembangan dan perusahaan *go public*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia telah mengalami perkembangan investasi, dimana dalam perkembangan tersebut didorong dengan adanya faktor yang muncul yaitu LTV (*Loan to Value*). Faktor tersebut berkaitan dengan berapa besar pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli yang dibayar diawal sebagai jaminan untuk cicilan pembeli.

Perusahaan properti dan *real estate* agar terus memperoleh profit yang tinggi maka perusahaan harus dapat lebih kompeten dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sebagai perusahaan yang *go public*. Menurut Hadi (2015:65) dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasional. Perkembangan tersebut akan menarik investor melakukan investasi terhadap perusahaan sehingga dapat

menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan pendapatan bagi suatu negara terutama melalui sektor properti dan *real estate* dalam penerimaan pajak bagi negara. Perusahaan yang memperoleh pendapatan yang tinggi maka pajak yang dibayar juga semakin tinggi dan menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Berikut ini merupakan fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan properti dan *real estate* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Fenomena Perusahaan Properti dan Real Estate

Tahun	Fenomena
2015	Maraknya bisnis perusahaan properti dan real estate mengakibatkan perusahaan properti dan real estate lakukan penghindaran pajak dari penjualan rumah mewah sebesar Rp 7,1 miliar dimana dalam akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta sehingga terdapat selisih Rp 6,1 miliar dan dalam pembelian rumah diwilayah depok seharga Rp 2,65 miliar, namun diakta notaris hanya tertulis senilai Rp 784 juta sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1,9 miliar. Terjadinya kasus tersebut perusahaan properti dan <i>real estate</i> telah dianggap melakukan tindakan penghindaran pajak. (Sumber: https://majalahpajak.net).
2015	<i>Global Financing Integrity</i> mencatat sebesar US\$6,6 triliun dana <i>illicit</i> yang dihasilkan dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan properti dan <i>real estate</i> . Dana tersebut diperoleh dana <i>illicit</i> yang terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi 991,3 miliar, dalam persentase sebesar 9,4% peningkatan yang terjadi dalam pertahunnya. (Sumber: www.bisnis.com).
2016	Perusahaan properti PT. Agung Podomoro Land Tbk. lakukan kasus penghindaran pajak dengan bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai <i>Panama Papers</i> . Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks dan sisanya sekitar 2000 file lainnya. (Sumber: https://news.solopos.com).
2016	Wajib pajak perusahaan properti dan real estate lakukan

penghindaran pajak sebesar Rp 13,2 triliun dengan persentase sebesar 4% yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). (Sumber: www.katadata.co.id).
--

Fenomena – fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak tersebut, tentu sangat merugikan bagi negara dalam menerima pendapatan negara untuk pembangunan negara. Pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya memaksa (Ilyas dan Burton, 2010:199). Pada suatu fenomena dalam perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata – rata rasio pajak yang belum sesuai dalam pencapaian target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga dalam penerimaan pajak di negara Indonesia belum mencapai target yang optimal. Berdasarkan dalam penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan memiliki suatu kecenderungan dalam melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi beban pajak pada suatu perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara *legal* dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate*

(ETR). ETR merupakan ukuran yang berbasis pada laporan laba rugi untuk mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Reinaldo, 2017). Menurut Dyreng *et. al* (2010) pengukuran penghindaran pajak baik digunakan untuk memprediksi adanya tindakan penghindaran pajak karena nilai ETR/CETR tidak berpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara *legal* antara lain yaitu : *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Coporate Governance* (GCG), *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Faktor utama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam kegiatan bisnis dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (Suparno, 2010:125). Perusahaan yang berperilaku penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut *World Bank Group* tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* disebut sebagai komitmen bisnis yang berkelanjutan dalam kontribusi bagi ekonomi dan mempunyai pengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat. Penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR mempunyai peranan yang tujuannya sama yaitu untuk mensejahterakan umum. Perusahaan yang menerapkan CSR melakukan usaha untuk dapat memperoleh profit dan sebagai

bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang diperhatikan oleh pemerintah dan dapat mendorong perusahaan berlaku patuh pada peraturan pemerintah (Hidayati, 2017). Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang telah menjual sebagian dari saham kepada masyarakat yang dapat memunculkan manfaat dan konsekuensi bagi perusahaan (Hadi, 2015:64). Perusahaan *go public* tergolong sebagai dalam suatu subjek pajak badan yang diwajibkan negara untuk membayar membayar pajak. Perusahaan juga diwajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*, dimana dalam penelitian ini GCG akan diprosikan dengan dewan proporsi komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam memberikan nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Komite audit dan kualitas audit akan berhubungan dengan transparansi sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan pada kepentingan perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi (Praditasari dan Setiawan, 2017). Penambahan jumlah utang yang semakin

banyak akan memunculkan beban bunga yang besar dan harus dibayar oleh perusahaan. Pada beban bunga dapat mengurangi besar laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat semakin berkurang.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan suatu indikator yang mempunyai peran penting atas penerimaan pasar dari produk atau jasa yang telah terjual oleh perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan digunakan sebagai upaya mengukur tingkat pertumbuhan penjualan (Hidayat, 2018). Tingkat pertumbuhan penjualan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu untuk meningkatkan penjualan karena semakin tinggi penjualan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula struktur modal perusahaan. Penelitian yang terkait dengan pertumbuhan penjualan dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Ukuran perusahaan. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total *asset*, *log size* dan sebagainya. Ukuran perusahaan dalam hal ini menunjukkan kemampuan pada suatu perusahaan dengan tingkatan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Ukuran perusahaan juga dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadikan pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah – celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replika dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati (2017), dimana dalam penelitiannya melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (2017) ini dilakukan dengan menambahkan tiga variabel independen yang diteliti dengan tujuan memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya oleh Hidayati (2017) yaitu *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan sebagai pencerminan dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Leverage dalam penelitian ini berfungsi sebagai pembiayaan yang digunakan perusahaan dengan menggunakan biaya utang sebagai beban bunga perusahaan sehingga dapat menjadi pengurang dalam biaya pajak perusahaan. Pertumbuhan penjualan berperan dalam menunjukkan tingkat naik turunnya laba perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki laba tinggi maka biaya pajak yang dibayarkan juga semakin besar, maka perlu diperhatikan dalam pembayaran pajak. Ukuran perusahaan menjadikan acuan untuk perusahaan berskala besar yang terdapat transaksi lebih kompleks sehingga memberikan

peluang dalam melakukan pengambilan keputusan atas tindakan penghindaran pajak.

Kedua, objek sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan pada sampel penelitian, dimana pada penelitian Hidayati (2017) menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai dengan 2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2017. Alasan penelitian ini memilih perusahaan properti dan *real estate* karena perusahaan tersebut telah mengalami perkembangan ekonomi selama dalam waktu lima tahun sebelumnya dan dalam laporan keuangan perusahaan properti dan *real estate* dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan laba. Hal tersebut membuat penelitian yang dilakukan ini untuk memilih perusahaan properti dan *real estate*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dari hasil pengamatan beberapa peneliti terdahulu, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 – 2017”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mengingat luasnya permasalahan, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen penelitian ini terdiri atas *corporate social responsibility*, *good corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan kualitas audit), *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak.
2. Objek dalam penelitian ini fokus pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2013 – 2017.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara empiris akan menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris audit terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak – pihak antara lain :

1. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak bagi mahasiswa lain.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan mengurangi penghindaran pajak sehingga dapat lebih efisien dalam masa mendatang.

3. Bagi *Stakeholder*

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai penghindaran pajak untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penghindaran pajak.

